

BUPATI MAGELANG

**PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Magelang, perlu di dukung sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat secara mudah, cepat dan akurat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. bahwa pedoman pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/182/Kep/02/1997 tentang Pelaksanaan Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 135);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN MAGELANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Magelang cq Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6. Anggota jaringan adalah unit organisasi pada badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dan lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dilaksanakannya JDIH daerah adalah:

- a. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan program pemerintah daerah di bidang hukum khususnya dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional;
- b. memanfaatkan secara optimal semua dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan tersebar di semua instansi sehingga mampu menunjang kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di segala bidang.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

Susunan Organisasi JDIH daerah, terdiri atas:

- a. PJDIH; dan
- b. Anggota Jaringan.

Pasal 4

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua PJDIH dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDIH.
- (4) Kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan kegiatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di:
 - a. badan/dinas/kantor/bagian di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. instansi pemerintah di daerah;
 - c. kecamatan di lingkungan pemerintah daerah;
 - d. kantor Kepala Desa/Kelurahan di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas JDIH, pada setiap anggota jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk petugas pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Petugas pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada masing-masing pimpinan anggota jaringan.

Pasal 6

Bagan susunan organisasi JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

PJDIH

Pasal 7

PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, profesi hukum dan penyuluhan hukum;
- f. memberikan fasilitas teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- g. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan anggota jaringan; dan
- h. melayani masyarakat dalam memperoleh informasi hukum secara mudah, cepat, tepat dan akurat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PJDIH menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pusat informasi hukum;
- b. pusat pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, penyebarluasan dan pengelolaan dokumentasi hukum secara manual dan digital;

- c. pembinaan dan pendidikan pengelola JDIH; dan
- d. koordinasi dan konsultasi anggota jaringan.

Pasal 9

PJDIH mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan;
- d. menjalin kerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (PJDIH) Nasional dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi (PJDIH) Provinsi;
- e. menjalin kerjasama dalam tukar-menukar informasi hukum dengan anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah;
- f. menerbitkan lembaran daerah.

Bagian Kedua Anggota Jaringan

Pasal 10

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi, menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada PJDIH dan/atau antar anggota jaringan;
- c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, anggota jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengelolaan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam rangka menunjang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pimpinan anggota jaringan bertanggung jawab memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan JDIH pada unit kerjanya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 188.4/182/Kep/02/1997 tentang Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Pebruari 2010

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO


Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2010 NOMOR

**BAGAN ORGANISASI
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KABUPATEN MAGELANG**



KETERANGAN :

← → : *Garis hubungan timbal balik / kerja sama.*

BUPATI MAGELANG,

SINGGIH SANYOTO